



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul **“ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan) “**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Ibu Darma Sembiring, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya

## DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ..... iii

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

A. Pengertian dan Penegasan Judul..... 2

B. Alasan Pemilihan Judul..... 5

C. Permasalahan..... 7

D. Hipotesa ..... 7

E. Tujuan Penelitian..... 8

F. Metode Pengumpulan Data ..... 8

G. Sistematika Penulisan..... 9

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG CUKAJ ..... 11

A. Pengertian Cukai..... 11

B. Pengertian Pita Cukai ..... 11

C. Barang Kena Cukai..... 13

D. Fungsi dan Kegunaan Cukai..... 15

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DI  
BIDANG CUKAI..... 17

A. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Dipakainya Pita Cukai..... 17

B. Pengertian Tindak Pidana.....	23
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	24
D. Tindak Pidana di Bidang Cukai.....	27
E. Dampak Tindak Pidana Cukai Terhadap Kerugian Negara ..	39
<b>BAB IV. SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU MENJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI.....</b>	<b>46</b>
A. Proses Pembuktian di Persidangan Pengadilan Tentang Pelaku Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai.....	46
B. Kendala Yang Timbul di Dalam Proses Pembuktian Cukai..	53
C. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Tidak Melekatkan Pita Cukai .....	54
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Terhadap Pelaku Yang Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai.....	59
E. Kasus dan Tanggapan Kasus .....	64
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68

**DAFTAR PUSTAKA**